



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA

Nomor : 967/SK/VI.a/IX/2025

Tentang

PENGANGKATAN TIM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja Ketua dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, perlu adanya pengangkatan dosen dengan diberi tugas tambahan sebagai Tim Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya surat keputusan Ketua;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaran Program – Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan Oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Pengangkatan Tim Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.**
Pertama : Mengangkat nama – nama dalam lampiran ini sebagai Tim Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun 2025;
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Ketua Stikes Dian Husada Mojokerto;
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan, Apabila terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan surat keputusan ini dikemudian hari akan diajukan perbaikan sebagaimana mestinya;



NPP: 10.02.014

Nomor : 967 / SK / I.b / IX / 2025
Tanggal : 29 September 2025
Tentang : Tim Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun 2025

Ketua : Anik Supriani S.Kep.,Ns.,M.Kes
Sekretaris : Dian Fitra Arismawati S.ST.,M.Kes
Anggota : Heny Vidia S.ST.,M.Kes
: Bety Mayasari S.ST.,M.Kes
: Merry Suzana S.Si.,M.Tr.ID

